

LATAR BELAKANG DAN MOTIVASI PENETAPAN STATUS POLISI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM U.U. POKOK KEPOLISIAN (U.U. No. 13/1961)

*Oleh : Memet Tanumidjaja *)*

(bag. kedua habis)

Periode dibawah naungan U.U.D. Sementara R.I.
(17-8-1950 - 5 July 1959).

Kepolisian R.I. dari Negara R.I. (Proklamasi) dijadikan lagi tulang-punggung Kepolisian dari Negara Kesatuan R.I. (1950). Pada waktu Negara Kesatuan R.I. (1950) secara resmi berdiri ada 2 persoalan yang dihadapi oleh Kepolisian R.I. yaitu soal status dan kedua soal struktur. Mengenai soal status tidak ada kesulitan untuk kembali ke status P.P. No. 11/S.D. tahun 1946. Pasal peralihan dari U.U.D. Sementara memberi logalisasi. Mengenai struktur diperkirakan akan timbul sedikit persoalan berhubung yang berubah itu adalah Negara federasi yang mempunyai Kepolisian Negara Bagian yang berbeda-beda statusnya menjadi Negara Kesatuan yang Kepolisian Nasionalnya harus merupakan 1 Unit. Sebelum Negara Kesatuan R.I. (1950) terbentuk, Kepolisian R.I.S. yang berintikan Kepolisian R.I. telah berhasil melebur Kepolisian dari Negara-negara Bagian yang menggabungkan diri dengan Negara R.I. (Proklamasi) menjadi satu dengan Kepolisian R.I.S. Selain daripada itu sebelum Negara Kesatuan R.I. (1950) anggota Kepolisian dari seluruh wilayah Indonesia telah terikat dalam suatu Badan Fusi yang dinamakan Persatuan Pegawai Polisi R.I. Dengan terjadinya 2 hal tadi maka pembentukan Kepolisian Nasional dalam Negara Kesatuan R.I. (1950) tidak menemui kesulitan.

Pasal 130 dari U.U.D.S. berbunyi: Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang-undang.

Pasal ini membawa situasi baru bagi Kepolisian. Status Polisi tidak lagi dirobah dan ditetapkan oleh Pemerintah tetapi oleh Parlemen. Pembentuk Undang-undang. Hal ini berarti bahwa status

Polisi itu tidak akan lekas dan sering berubah-robah karena untuk merubah undang-undang akan memakan waktu.

P.P. No. 11/S.D. (Status Polisi dibawah kekuasaan Perdana Menteri) pada tahun 1946 waktu dikeluarkan tidak mengalami reaksi. Pada waktu Negara Kesatuan R.I. (1950) sudah berjalan dan masyarakat sudah meningkat tenang bermunculanlah reaksi-reaksi itu. Sekarang golongan Pamong-praja dengan tegas mengetengahkan bahwa sebaiknya status Polisi itu dikembalikan ke Dep. Dalam Negeri demi kelancaran Pemerintahan. Golongan Jaksa memajukan pendapat bahwa penegakkan Hukum akan lebih efektif apabila Jaksa Agung memegang pimpinan tertinggi atas Polisi Represip dan prefentip. Persatuan Pegawai Polisi R.I. sebagai organisasi perjuangan dari kalangan Polisi tidak mengadakan polemik melainkan memajukan suatu gagasan mengenai Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Dalam gagasan itu Kepolisian dan instansi yang mempunyai wewenang kepolisian seperti Imigrasi dan Bea Cukai dijadikan unsur kekuatan dari Kementerian itu.

Keinginan dari golongan Pamong-praja dan golongan Jaksa untuk merubah status Polisi tidak menimbulkan kegoncangan di kalangan Polisi. Lain halnya dengan wawancara yang diberikan oleh Menteri Kehakiman Mr. Djodi Gondokusuma dari kabinet Ali Wongso di Denpasar pada Oktober 1953, yang benar-benar menggegerkan kalangan Polisi R.I. dan membakar semangatnya. Mr. Djodi mengemukakan bahwa Kabinet Ali-Wongso bermaksud untuk merubah status Polisi dan memecahnya menjadi 3 yaitu Polisi Represip dimasukkan Dep. Kehakiman, Polisi Preventip ke Dep. Dalam Negri dan Brigade Mobil ke Dep. Pertahanan. Syukur alhamdulillah — Persatuan Pegawai Polisi R.I. berhasil menggagalkan maksud itu. Tetapi peristiwa Mr. Djodi ini juga tanpa disengaja telah dapat menggerakkan organisasi Persatuan Pegawai Polisi R.I. untuk ikut dalam Pemilu 1954 sebagai kontestan. Mengenai hal ini telah diuraikan di lain bagian dari karangan ini.

Mungkin untuk menenangkan suasana di kalangan Polisi maka Pemerintah membentuk sebuah Panitia Negara Perancang Undang-Undang Kepolisian dengan diketuai oleh Mr. Wongso-negoro berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 75/1954 tertanggal 31 Maret 1954. Duduk sebagai anggota Sdr. Djanuismadi mewakili Dep. Dalam Negri, Sdr. Mr. Soedradjat mewakili Dep. Keha-

kiman, Sdr. Oemar Senoadji S.H. mewakili Kejaksaan Agung dan Penulis sendiri mewakili Kepolisian. Prof. Mr. Djokosutono duduk sebagai anggota/ahli.

Walaupun Panitia sampai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 belum menghasilkan sesuatu yang positif tetapi Panitia telah dapat merumuskan secara tajam problema-problema sekitar masalah status Polisi sehingga memberikan kemungkinan menemukan jalan keluar. Dan kemungkinan itu dipergunakan sebaik-baiknya dalam menyusun R.U.U. Pokok Kepolisian pada tahun 1960 yang kemudian menjadi U.U. No. 13 tahun 1961.

Pada tanggal 1 Juli 1955 Kepolisian Negara meresmikan Tri-Brata sebagai pedoman hidupnya. Rumusan Tri-Brata adalah sebagai berikut:

1. Polisi itu rastrasewakottama — abdi utama daripada nusa dan bangsa.
2. Polisi itu nagara-janottama — warga negara utama daripada negara.
3. Polisi itu jana-anucasanadharmma — wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat.

Konperensi Kepala Polisi Komisariat seluruh Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 6 Mei tahun 1958 mengesahkan suatu rumusan tentang pedoman lanjutan Tri-Brata yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Abdi utama daripada nusa dan bangsa, yang berarti:
 - a. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa adalah kehormatan tertinggi bagi tiap-tiap pejabat Polisi.
 - b. Pejabat Polisi melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan keikhlasan dan perasaan tanggungjawab.
 - c. Pejabat Polisi menolong sesama manusia dengan tanpa mengharap balasan apapun.
 - d. Pejabat Polisi menanamkan kepercayaan di kalangan masyarakat dengan tingkah-lakunya yang tidak tercela dan tanpa pamrih.
 - e. Pejabat Polisi membaktikan kepada negara dan masyarakat dengan hasrat yang tidak kunjung padam dan pantang mundur.

2. Warga Negara utama daripada negara yang ditamsilkan sebagai berikut:
 - a. Dharma Pejabat Polisi adalah melakukan tugasnya dengan kesetiaan serta ketaatan kepada negara dan pemerintah.
 - b. Pejabat Polisi menjunjung tinggi hukum, bersifat tidak sebelah-menyebelah dan berdiri di atas segala aliran dan paham politik.
 - c. Pejabat Polisi bersikap ramah-tamah dan memperlakukan tiap anggota masyarakat sebagai sesama warga negara yang beradab.
 - d. Pejabat Polisi melindungi hak-hak azasi tiap anggota masyarakat yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan.
 - e. Pejabat Polisi dalam segala tingkah-lakunya memberikan teladan kepada sesama warga negara lainnya serta memelopori pembinaan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

3. Wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat, yang memuat sendi-sendi:
 - a. Kewaspadaan sebagai pembimbing pejabat Polisi dalam melakukan tugasnya.
 - b. Sikap adil bijaksana tanpa membedakan golongan, kedudukan ataupun kekayaan.
 - c. Menjunjung tinggi kejujuran kebersihan dan kesederhanaan.
 - d. Sikap tenang, sabar, sopan-santun dan tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun yang dihadapinya.
 - e. Kesadaran diri dengan memupuk ketertiban pribadi yang didasarkan atas hati nurani yang murni.

Periode dibawah naungan U.U.D. 1945
(1959-1982).

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dengan mana U.U.D. 1945 diberlakukan kembali dan Dewan Konstituante, yang terpilih dalam Pemilu 1954 dibubarkan.

Keinginan kalangan Kepolisian untuk mempunyai Menteri dan Departemen sendiri sekonyong-konyong terkabul dengan diangkatnya pada tanggal 15 Juli 1959 Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Menteri Muda Kepolisian dan ditingkatkannya Jawatan Kepolisian menjadi Departemen. Dengan demikian maka persoalan status Polisi tidak merupakan masalah lagi dan Kepolisian sekarang mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk Pembangunan organisasi.

Setelah memegang jabatan Kepala Kepolisian Negara selama 14 tahun Menteri Muda/K.K.N. R.S. Soekanto pada tanggal 15 Desember 1959 diganti oleh Sdr. Soekarno Djojonegoro, sebelumnya Kepala Polisi Propinsi Jawa Timur Sdr. Soekarno Djojonegoro ini bersama-sama dengan Sdr. A. Bastari dan Sdr. Moedjoko dalam Pemilu 1954 terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante mewakili Persatuan Pegawai Polisi R.I. Ketiga wakil P3RI ini gigih berjuang untuk meng-goalkan suatu U.U. Kepolisian yang dikehendaki oleh pasal 130 U.U.D.

Dengan digantinya U.U.D.S. oleh U.U.D. 1945 maka pasal 130 U.U.D.S., yang menjadi kaitan untuk membentuk suatu U.U. Kepolisian, dengan sendirinya tiada lagi. Walaupun demikian kalangan Kepolisian berpendapat bahwa U.U. Kepolisian itu tetap diperlukan tetapi sekarang U.U. tersebut guna mengukuhkan keadaan adanya Menteri/K.K.N. dan Departemen Kepolisian. Dimulailah lagi perjuangan untuk mendapatkan suatu U.U. Kepolisian hanya bedanya sekarang dipimpin langsung oleh Menteri/K.K.N. Soekarno Djojonegoro. Persatuan Pegawai Polisi R.I. juga sudah tidak mempunyai lagi wakil di M.P.R.S. (gantinya Dewan Konstituante) dan di D.P.R.G.R. (gantinya D.P.R.). Anggota-anggota Polisi yang duduk dalam kedua Badan tersebut sekarang adalah wakil Kepolisian, yang berdasarkan usul Menteri/K.K. ditunjuk oleh Presiden.

Penulis sendiri kembali dalam dinas-aktip sebagai Ass. III Menteri/K.K.N. untuk urusan Politik dan Hukum dan pada akhir tahun 1960 Penulis oleh Pemerintah ditugaskan untuk memegang jabatan Kepala Kantor Urusan Pegawai (sekarang namanya Badan Administrasi Kepegawaian Negara) dan kemudian merangkap jabatan Direktur L(embaga) A(administrasi) N(egara). Mungkin ka-

rena memegang jabatan-jabatan tersebut tadi maka Penulis diikuti-sertakan secara aktif dalam perjuangan men-goalkan suatu peraturan gaji tersendiri bagi Kepolisian lepas dari peraturan gaji pegawai Negeri (sipil) dan dalam perjuangan men-goalkan suatu Undang-undang Kepolisian yang mengatur kedudukan, tugas dan kewajiban-an Kepolisian R.I.

Peraturan Gaji tersendiri bagi Kepolisian terwujud dalam bentuk P.P. No. 201 pada awal tahun 1961, yang dikenal dengan sebutan P.G. Pol. Peraturan Gaji ini merupakan peraturan diantara P.G.P.N. dan P.G. Militer. Bagi Kepolisian R.I. memperoleh Peraturan Gaji tersendiri baginya merupakan suatu langkah maju menuju pengakuan sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam pada itu pada tahun 1960 M.P.R.S. mengeluarkan suatu Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 No. 54, dalam mana di Par. 404 sub 1 ayat c dinyatakan bahwa Angkatan Bersenjata kita terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara. Ke dua hal tersebut di atas disamping faktor-faktor lain ikut memberikan pengaruh pada pembicaraan mengenai R.U.U. Kepolisian dalam D.P.R.G.R. sehingga R.U.U. itu dalam waktu relatif singkat dapat disahkan menjadi U.U. No. 13 tahun 1961 U.U. Pokok Kepolisian.

Menjelang akhir tahun 1960 kalangan Kepolisian R.I. telah mencapai kebulatan pendirian mengenai isi daripada suatu konsepsi, yang akan dijadikan bahan untuk diperjuangkan menjadi U.U. Kepolisian. Beberapa soal yang mendapat kesepakatan itu diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mengenai soal isi dan bentuk U.U. Kepolisian supaya disusun sebagai suatu U.U. Pokok yang mengatur persoalan secara garis besar saja. Pelaksanaannya diserahkan pengaturannya kepada suatu Peraturan Pemerintah atau pada Peraturan Menteri.

b. Mengenai soal tugas Polisi supaya rumusannya jelas tetapi luwes.

c. Mengenai soal problema hubungan antara Kepala Daerah dan Polisi supaya Kepala Daerah sebagai penanggung-jawab atas ketertiban dan keamanan umum tidak bertindak sebagai Kepala Polisi dalam arti ikut mengurus teknis Kepolisian seperti umpamanya urusan personalia, patroli dan sebagainya Kepala Daerah

berhak memberi perintah pada Polisi untuk melancarkan operasi memulihkan ketertiban dan keamanan umum dan Kepala Polisi setempat diwajibkan menjalankan perintah itu. Apabila timbul perselisihan maka Kepala Polisi setelah menjalankan perintah Kepala Daerah tadi berhak memajukan keberatan pada Kepala Kepolisian Negara. Ke dua belah pihak yang berselisih harus tunduk pada keputusan Kepala Kepolisian Negara.

d. Mengenai soal problema hubungan antara Jaksa dan Polisi supaya Jaksa bertugas sepenuhnya sebagai Penuntut Umum dan tidak dibebani tugas penyidikan sedangkan Polisi bertugas sebagai penyidik dan bertanggung-jawab atas Pemeriksaan Pendahuluan Penyidikan, penuntutan dan peradilan merupakan suatu rangkaian dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam proses ini harus terjalin kerja-sama yang efektif antara Polisi, Jaksa dan Hakim secara fungsional.

e. Mengenai soal ikut-sertanya Polisi dalam pertahanan supaya ayat c sub 1 Par. 404 dari Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 No. 54 tahun 1960 dijadikan dasar tuntutan itu.

f. Mengenai soal pelaksanaan tugas Polisi supaya Polisi dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi Hukum dan Hak Hak Azasi Manusia.

Setelah P.G. Pol. dan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 keluar maka Menteri/K.K.N. Soekarno Djojonegoro menilai bahwa saatnya sudah matang untuk memajukan gagasan R.U.U. Pokok Kepolisian, yang telah disiapkan itu, kepada sidang Kabinet dengan harapan dapatnya disetujui oleh Kabinet sehingga bisa disampaikan kepada D.P.R. G.R. untuk dibicarakan dan dijadikan Undang-Undang. Penulis sendiri hadir pada sidang itu karena ditunjuk oleh Menteri/K.K.N. untuk mendampingi. Dalam sidang tersebut ternyata bahwa Menteri/Jaksa Agung Goenawan S.H. pun mengusulkan agar kedudukan, tugas dan kewajiban Jaksa juga diatur oleh suatu U.U. Pokok Kejaksaan. Berhubung dengan adanya 2 usul tadi maka Kabinet memutuskan untuk membentuk suatu Panitia Menteri, yang diberi tugas untuk menyelesaikan ke 2 usul itu. Untuk membantunya dalam melaksanakan tugas tersebut Panitia Menteri berwenang membentuk suatu Panitia Tekhnis. Susunan Panitia Menteri adalah sebagai berikut: Ketua Menko Hankam A.H. Nasoetion; Wk. Ketua Menteri Pertahanan

Hidayat, Anggota Menteri/K.K.N. Djonegoro, Menteri/Jaksa Agung Goenawan S.H., Menteri Kehakiman Sahardjo, SH. Menteri Dalam Negeri Djanoesmadi, Menteri/Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro. S.H., Dalam Panitia Teknis duduk Sd. Jaksa Agung Muda Kadaroesman S.H. mewakili Kejaksaan Agung sedangkan Penulis sendiri mewakili Kepolisian.

R.U.U. Pokok Kepolisian, yang disusun oleh kalangan Kepolisian dan yang telah Penulis paparkan pada bagian yang bersangkutan, hampir keseluruhannya disetujui oleh Pemerintah dan kemudian disampaikan kepada D.P.R.G.R. sebagai usul resmi. Yang tidak dapat disetujui adalah mengenai soal problema hubungan antara Jaksa dan Polisi dan pemecahannya sebagaimana diusulkan oleh kalangan Kepolisian. Dalam R.U.U. Pokok Kepolisian yang secara resmi disampaikan kepada D.P.R.G.R. Pemerintah menetapkan bahwa Polisi dan Jaksa kedua-duanya mempunyai wewenang penyidikan. Apabila terjadi ada suatu perkara ditangani oleh Jaksa dan Polisi maka Jaksa harus menyerahkan penanganan perkara itu selanjutnya kepada Polisi.

R.U.U. Pokok Kepolisian dan R.U.U. Pokok Kejaksaan yang kemudian disyahkan menjadi U.U. mengalami beberapa perubahan penting diantaranya menetapkan bahwa Polisi mempunyai wewenang penyidikan sedangkan Jaksa mempunyai wewenang penyidikan-lanjutan.

Apakah dengan adanya ketentuan baru ini Jaksa tidak mempunyai wewenang penyidikan? Pendapat mengenai hal ini terbagi dua, tidak ada kesatuan pendapat. Satu pihak berpendirian bahwa Jaksa masih tetap mempunyai wewenang penyidikan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada isi penjelasan U.U. Pokok Kejaksaan (U.U. No. 15 tahun 1961). Dan memang kata-kata dari Penjelasan U.U. Pokok Kejaksaan itu disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesimpulan kearah pendapat tadi.

Pihak yang lain berpendirian bahwa Jaksa tidak mempunyai wewenang penyidikan lagi tetapi mempunyai penyidikan lanjutan. Mereka berpendapat bahwa dipakainya istilah baru yaitu penyidikan lanjutan menunjukkan adanya suatu perubahan. Jaksa mempunyai penyidikan lanjutan jadi menurut mereka Jaksa tidak mempunyai wewenang penyidikan yang lain selain penyidikan lanjutan.

Berhubung dengan adanya dua pendapat tersebut di atas

maka keadaan yang menyangkut wewenang penyidikan ini menjadi tidak menentu. Keadaan ini lebih diperkuat lagi oleh masih berlakunya H.I.R., walaupun sebagai pedoman.

Setelah 20 tahun berlalu masalah penyidikan ini baru mendapat penyelesaian yang jelas. Dalam U.U. Hukum Acara Pidana tercantum ketentuan bahwa Polisi adalah penyidik dan Jaksa adalah Penuntut Umum dan bukan penyidik. U.U. H.A.P. itu disahkan D.P.R. tahun '81.

U.U. No. 13 tahun 1961 (U.U. Pokok Kepolisian) merumuskan tugas Kepolisian sebagai berikut: Pasal 1: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. (2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara.

Pasal 2.: Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas: (1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. b. Mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat. c. Memelihara keselamatan negara dari gangguan dari dalam. d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan. e. Mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. (2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara. (3) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. (4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Dalam pasal 3 dari U.U. No. 13 tahun 1961 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata.

U.U. No. 13 tahun 1961 membawa banyak perubahan-perubahan dalam tubuh Kepolisian Negara. Sebagian besar dari perubahan itu disebabkan karena Kepolisian Negara menjadi Angkatan Bersenjata dan karena dimasukkan dalam bidang Pertahanan-Kemampuan dari Kabinet (Pemerintah).

Terhitung mulai tanggal 6 Maret 1962 dengan Keputusan Presiden R.I. No. 134 tahun 1962 nama jabatan Menteri/Kepala Ke-

polisian Negara diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian dan nama Kepolisian Negara diubah pula menjadi Angkatan Kepolisian R.I.

Mungkin karena nama Kepala Staf itu tidak menunjuk pada wewenang Komando maka nama jabatan Menteri/K.S.A.K. diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dengan Keputusan Presiden R.I. No. 15 tahun 1963, tertanggal 30 Januari 1963.

Integrasi Angkatan Kepolisian dalam A.B.R.I. dilaksanakan sepenuhnya dan secara lebih teratur setelah keluar Keppres No. 290 tertanggal 12 November 1964 dan Keppres No. 290 th. 1964 (disempurnakan) tertanggal 23 Juli 1965. Dasar integrasi itu tercantum dalam pasal 1 dan pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1. Angkatan Kepolisian R.I. adalah sejajar dan sederajat dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara sebagai unsur Angkatan Bersenjata. Pasal 3. Kedudukan hukum sebagai hal ihwal mengenai personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas. Angkatan Kepolisian R.I. diatur secara umum dan terintegrasi dengan ketiga Angkatan lainnya di dalam peraturan-peraturan Angkatan Bersenjata yang merupakan peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersenjata.

Pada tahun 1966 keluar suatu Ketetapan MPRS yang penting dalam bidang Pertahanan-Keamanan yaitu Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966. Dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa "demi untuk memelihara keutuhan dan kesatuan serta efisiensi dan efektivitas" maka tugas-pokok (mission) Pertahanan-Keamanan yang meliputi 4 matra (dimensi): a. Pertahanan Maritim Nasional. b. Pertahanan Darat Nasional, c. Pertahanan Udara Nasional. d. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. perlu dilaksanakan secara gabungan baik antara ke-empat Angkatan Bersenjata ataupun dengan kesatuan-kesatuan Organisasi Rakyat di bidang yang bersangkutan. Dengan ke-empat matra tersebut, masalah Pertahanan-Keamanan sebagai tugas adalah tugas-pokok dari ABRI seluruhnya. Dalam menyelenggarakan tugas-pokok Hankam ini tiap-tiap Angkatan wajib mengakhlikan diri dan menjadi inti dalam penyelenggaraannya sesuai dengan matra masing-masing. Jadi berdasarkan Ketetapan MPRS tersebut Angkatan Kepolisian R.I. adalah

inti penanggung jawab Matra Kamtibmas.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1967 keluar Keputusan Presiden R.I. No. 132, dalam mana dinyatakan bahwa ABRI merupakan bagian organisasi dari Departemen Hankam, yang meliputi AD, AL, AU dan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panglima Angkatan yang bertanggungjawab kepada Menhankam/Pangab. Semua ini berarti bahwa Panglima Angkatan tidak lagi mempunyai kedudukan Menteri dan Menhankam/Pangab adalah Menteri dari Angkatan Kepolisian.

Pada tanggal 27 Juni 1969 keluar Keputusan Presiden R.I. No. 52 tahun 1969, dimana ditetapkan bahwa bagi Angkatan Kepolisian sebutan Angkatan tidak dipergunakan lagi. Sebutan Panglima Angkatan Kepolisian R.I. diganti menjadi Kepala Kepolisian R.I. disingkat menjadi Kapolri dan sebutan Markas Besar Angkatan Kepolisian R.I. menjadi Markas Besar Kepolisian R.I. disingkat Mabak.

Keppres No. 52 tahun 1969 disempurnakan dengan Keputusan Presiden R.I. No. 79 tahun 1969 yang menginstruksikan pada Kepolisian R.I. untuk mengadakan penyesuaian dalam struktur organisasi dengan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Hankam.

Pada tahun 1981 Dewan Perwakilan Rakyat R.I. menciptakan suatu Karya besar, dengan men-syahkan U.U. Hukum Acara Pidana, yang sangat penting artinya bagi kehidupan Hukum di Negara R.I. Salah satu ketentuan menetapkan bahwa Polisi adalah penyidik dan Jaksa adalah Penuntut Umum dan bukan Penyidik. Dengan demikian Polisi menghadapi tantangan baru yaitu menjadi penanggungjawab penuh atas pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan bagian penting dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana. Tugasnya pun menuntut untuk melaksanakan kerja sama fungsional yang serasi tetapi efektif dengan Jaksa dan Hakim sehingga suatu proses penyelesaian perkara pidana secara cepat dan tepat mencapai sasarannya yaitu kebenaran serta keadilan.

U.U. No. 13 tahun 1961 dan U.U. Hukum Acara Pidana merupakan sarana-sarana yang baik bagi Kepolisian R.I. melakukan tugasnya sebagai Penegak Hukum yang bertanggungjawab dan pe-

meliharaan dan penjaga ketertiban dan keamanan umum yang tegas.

Sampailah Penulis pada bagian Kesimpulan serta saran-saran dan kemudian Penutup.

Kesimpulan serta saran-saran.

1. U.U. No. 13 tahun 1961 (Undang-undang Pokok Kepolisian) memenuhi harapan dan cita-cita perjuangan Kepolisian R.I. U.U. itu memberi kemungkinan membangun Kepolisian Nasional yang organisasinya serta tata-kerjanya efisien dan efektif dan yang fisik serta mentalnya kuat dan teguh untuk membela Kemerdekaan dan menegakkan Kedaulatan Negara R.I.

2. Ketentuan pasal 3 dari U.U. No. 13 tahun 1961 yang menetapkan Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata dianggap oleh warga Kepolisian sebagai suatu pengukuhan dari peranannya selama Perang Kemerdekaan. Ketentuan pasal 12 dari U.U. No. 13 tahun 1961 yang menetapkan ikut sertanya Kepolisian dalam pertahanan merupakan doktrin baru bagi Kepolisian R.I. yang didasarkan pada kebulatan pendiriannya untuk menolak setiap kerja sama dengan Tentara Musuh manapun yang menyerbu dan menduduki Tanah Air.

Kedua pasal tersebut di atas oleh Warga Kepolisian dirasakan sebagai suatu penghargaan, yang sangat mereka banggakan. Semoga kedua pasal itu memberikan pula kekuatan kepada generasi-generasi Kepolisian R.I. di waktu yang akan datang.

3. Dalam zaman sekarang ini Kepolisian R.I. menjalankan tugasnya dalam suatu masyarakat Dunia yang secara kilat sedang bergerak maju. Perkembangan teknologi sedemikian majunya sehingga manusia biasa bisa melongok dan menginjakkan kakinya di Bulan. Kita mengalami dalam bulan-bulan belakangan ini bahwa sebagian besar dari penduduk dunia bisa menyaksikan pertandingan sepak bola memperebutkan Piala Dunia yang berlangsung di Spanyol tanpa harus keluar dari rumah atau berangkat ke tempat peristiwa tetapi cukup dengan menyetel knob televisi saja. Tetapi disamping itu sifat kejahatan yang mengganggu masyarakat pun banyak berubah sesuai dan seirama dengan kemajuan teknologi dan perkembangan pergaulan antar Bangsa.

Berhubung dengan keadaan kejahatan yang sifatnya banyak berubah itu maka mutu pengetahuan dan ketrampilan Polisi R.I. mau tidak mau harus ditingkatkan. Hal ini benar-benar mendesak setelah U.U. Hukum Acara Pidana diundangkan, dalam mana Polisi sebagai penyidik bertanggung jawab atas pemeriksaan pendahuluan yang merupakan bagian inti dari proses penyelesaian perkara pidana.

Saran penulis adalah: a) Di sekolah-sekolah pendidikan Kepolisian dari yang tingkat rendah sampai dengan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (P.T.I.K.) mata pelajaran Kriminologi dan Kriminalistik diperbanyak dan diperdalam. b) P.T.I.K. hendaknya tetap berada dalam lingkungan Kepolisian R.I. dan dikelola untuk kepentingan organisasi Kepolisian R.I.

4. Sepanjang sejarah ternyata bahwa gangguan keamanan, ke kacauan maupun pembontakan-pembontakan yang terjadi di Negara R.I. mempunyai latar belakang politik. Oleh karena itu maka suatu operasi untuk memulihkan keamanan atau menumpas pembontakan dapat berhasil karena dijalankan secara gabungan oleh suatu satuan Polisi dan Tentara bersama-sama dengan Rakyat.

Sejak dilaksanakannya integrasi Kepolisian dalam ABRI berdasarkan pasal 3 dari U.U. No. 13 tahun 1961 maka kekuatan tempur ABRI lebih meningkat oleh karena tidak terhambat lagi oleh perbedaan-perbedaan antara satuan-satuan Polisi dengan satuan satuan Angkatan Perang seperti umpamanya perbedaan logistik, perbedaan gaji dan tidak adanya niveleering kepangkatan.

Saran penulis adalah: Demi berhasilnya pelaksanaan tugas maka kekuatan tempur Brimob supaya tetap terpelihara bahkan sebaiknya lebih ditingkatkan. b) Integrasi dalam ABRI supaya di selesaikan secara tuntas dengan mengindahkan identitasnya masing-masing Angkatan dan Polri sesuai dengan Keputusan Presiden No. 290 tertanggal 23 Juli 1965.

5. Menurut informasi yang dapat dipercaya Pemerintah akan mengalihkan pengurusan mengenai Sim, Stnk dan pajak kendaraan dari Polri kepada DLLD dari Dep. Perhubungan. Menurut pendapat saya hal ini akan mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas Polisi Lalu Lintas dan akan menjadi penghambat dari kelancaran pelaksanaan tugas Polisi Lalu Lintas. Oleh karena Polisi Lalu Lintas merupakan front terdepan dari Polisi R.I. yang paling dikenal

pelaksanaan tugasnya oleh umum maka kemunduran pelaksanaan tugas Polisi Lalu Lintas akan jelas mengurangi citra Polisi R.I. di mata masyarakat kita. File Sim dan Stnk adalah sarana yang sangat penting bagi Polisi Lalu Lintas dalam mengusut dan menyelesaikan perkara pelanggaran yang menyangkut kendaraan dan lalu-lintas. Apabila penguasaan atas file itu, yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun di tangan Polisi Lalu Lintas diserahkan pada DLLD, maka jelas hal ini akan mengurangi kecepatan penyelesaian pelanggaran/perkara pidana Lalu Lintas.

Disamping itu penting pula adanya ketegasan mengenai batas wewenang Polisi Lalu Lintas dan DLLD agar pelaksanaan tugas masing-masing tidak berbenturan.

Saran Penulis adalah: a) Pengurusan Sim dan Stnk hendaknya jangan dilepaskan dari Polisi Lalu Lintas, karena hal ini berarti mengamputir tangan kanannya. b) Polisi Lalu Lintas bertanggung jawab atas penyelesaian perkara pelanggaran/pidana Lalu Lintas dan bertanggung jawab pula atas keamanan Lalu Lintas di jalan. DLLD adalah Polisi Khusus (Polsus) Lalu Lintas dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan jalan.

PENUTUP

Berdasarkan fakta bahwa dengan Penetapan Pemerintah No. 11/SD tahun 1946 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1946 Kepolisian R.I. dikeluarkan dari Departemen Dalam Negeri dan dijadikan suatu Jawatan tersendiri dibawah pimpinan Perdana Menteri maka tanggal 1 Juli diputuskan sebagai Hari Jadinya Kepolisian R.I. Setelah berjuang selama 15 tahun maka Kepolisian R.I. berdasarkan U.U. No. 13 tahun 1961 (U.U. Pokok Kepolisian) memperoleh suatu kedudukan (status) yang oleh kalangan Kepolisian sendiri dirasakan sebagai suatu penguatan serta penghargaan atas jasa-jasanya selama mempertahankan Kemerdekaan dan menegakkan Kedaulatan Negara R.I.

Semoga tulisan ini walau sekecil sebutir pasir ikut memberi sumbangan pada pemeliharaan api semangat perjuangan itu.

RIWAYAT HIDUP MEMET TANUMIDJAJA S.H.

Purnawirawan May-Jendral Polisi.

Lahir di Garut (Jawa Barat) 10 Januari 1915.

1942. Masuk Polisi di Bandung dalam pangkat Nitto Keibu II (Insp. Polisi)
1944. Pangkat Nitto Kamsi. (Komisari Kl. II)
- 1945 – 1948 Kepala Kepolisian R.I. untuk Karesidenan Kediri (Jawa Timur).
- 1948 – 1950 Kepala bagian Politik/keamanan Kabinet Sekretariat Perdana Menteri R.I. di Jogjakarta.
- 1950 – 1952 idem di Jakarta: 25 July 1950 mencapai gelar S.H.
- 1952 – 1956 Wk. Kepala Polisi Propinsi Jawa Barat di Bandung.
- 1956 – 1957 Kepala Polisi Propinsi Sumatra Selatan di Palembang.
- 1956 – 1960 Terpilih anggota D.P.R. (Pemilu 1954) mewakili Persatuan Pegawai Polisi R.I.
- 1960 – 1961 Deputy Menteri/Kepala Kepolisian Negara.
- 1961 – 1965 Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- 1961 – 1965 Merangkap Direktur Lembaga Administrasi Negara.
- 1965 – 1968 Duta Besar R.I. untuk Negara Czechoslowakia di Praha.
- 1968 – 1970 Oditur-Jendral Kepolisian di MABAK Jakarta.
1970. M.P.P.

Jangan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri.
(Drs. Jopie Christian Maitimu).

Yaita & Peristiwa



Nostalgia kegiatan Ulang Tahun Polwan 1 tahun yang lalu. Wawancara dengan masyarakat tentang sistim keamanan lingkungan. Tampak para Polwan sedang mewawancarai ibu Leimena tentang siskamling di Cempaka Putih.